

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
(POSTERCATAT) KEPADA TERGUGAT**
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sit

Pada hari **RABU**, tanggal **10** Juli 2024 saya **RIZAL ANTONIE, S.H.**, berdasarkan perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sit Tanggal 1 April 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

CHRISTIAN HADI WIJAYA, dahulu beralamat di D.I. Panjaitan RT 01/RW 00, Mugirejo, Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **TERGUGAT**;

Tentang Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo, tertanggal 9 Juli 2024, Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sit, dalam perkara antara :

WIWIK LATIFA, sebagai ----- **PENGGUGAT**;
Lawan

CHRISTIAN HADI WIJAYA, sebagai ----- **TERGUGAT**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pencabutan Surat Gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sit adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo untuk diumumkan di papan pengumuman supaya diketahui, dan ditempat tersebut saya bertemu dan berbicara dengan **Bapak ARY KURNIAWAN Selaku Staf Bagian Hukum Padu Kantor Pemerintah Daerah Kab. Situbondo**.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relas pemberitahuan ini.

Demikian risalah pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti dan

Tergugat

(Christian Hadi Wijaya)



Biaya Pemberitahuan + PNBP : Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Pemberitahuan putusan kepada Tergugat Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sit